

Nomor :
Tahun :

Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum

INFORMASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERTANIAN



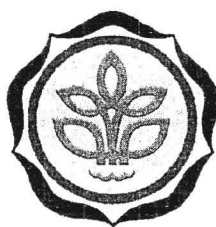
Biro Hukum dan Informasi Publik
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian

Nomor : 01
Bulan : Februari
Tahun : 2015

**Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum**

I N F O R M A S I

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERTANIAN**



**Biro Hukum dan Informasi Publik
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian**

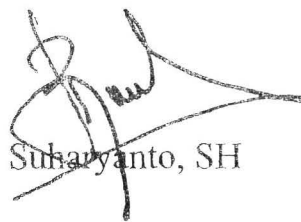
Kata Pengantar

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Biro Hukum dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menghimpun informasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian dalam bentuk katalog, lembar lepas dan abstraksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanian.

Himpunan Informasi dimaksud bertujuan untuk meningkatkan penyebarluasan peraturan perundang-undangan oleh Biro Hukum dan Informasi Publik sebagai unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Pertanian kepada unit kerja Eselon I sebagai sub unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pertanian, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Harapan kami informasi peraturan perundang-undangan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik,


Suharyanto, SH



DAFTAR ISI

	Hal
A. Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
B. Katalog Peraturan Perundang-undangan	3
C. Abstrak	
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan	4
D. Lembar Lepas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.	



KATALOG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERTANIAN

Indonesia, Kementerian Pertanian

(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015

Tanggal 17 Februari 2014, tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap
Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan – Jakarta, 2015

LL : 33 Hal (Lampiran 53)

PENGAWASAN KEAMANAN – PEMASUKAN PANGAN – TUMBUHAN

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015



PENGAWASAN KEAMANAN – PEMASUKAN PANGAN – TUMBUHAN
2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN

ABSTRAK : - Bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan tuntutan masyarakat, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/ PP.340/12/2011 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu mengatur kembali Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, dengan Peraturan Menteri Pertanian.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 35);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/ HK.060/9/2009 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 306);

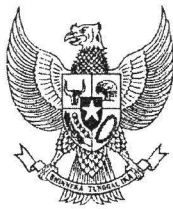


9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 399);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 402);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 351);
- Dalam Peraturan ini diatur mengenai :
1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cemaran biologis dan cemaran kimia.
 2. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan pemasukan dan pengeluaran, pengakuan sistem pengawasan dan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara, pengawasan pemasukan dan pengeluaran, pembekuan dan pencabutan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara dan pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara, serta biaya.

CATATAN : - **Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2015.**

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 842), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan mengenai registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 28 mulai berlaku terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.





PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/Permentan/PP.340/2/2015

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011, telah ditetapkan Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- b. bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan tuntutan masyarakat, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu mengatur kembali Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3554);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);



7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 35);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/ HK.060/9/2009 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 306);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal



Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 399);

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 402);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/ SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 232);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 631);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 632);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 351);

Memperhatikan :

1. *Principles for Food Import and Export Inspection and Certification* (CAC/GL 20-1995);
2. *Codex Alimentarius Joint FAO/WHO Food Standards Program Volume 2B, Pesticide Residues in Food-Maximum Residue Limits, Second Edition, 2000*;
3. *Assuring Food Safety and Quality, Guidelines for Strengthening National Food Control Systems, FAO and WHO, 2003*;
4. *Guidelines for Food Import Control Systems* (CAC/GL 47-2003), 1st Revision 2006;
5. *Guidelines for the validation of food safety control measures* (CAC/GL 69-2008);
6. SNI tentang Batas Maksimum Kandungan Mikotoksin dalam Pangan, SNI 7385:2009;
7. SNI tentang Batas Maksimum Cemarkan Mikroba dalam Pangan, SNI 7388:2009;
8. *Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems* (CAC/GL 26-1997), 1st Revision 2010;



9. *Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Foods, CODEX STAN 193-1995, 3rd Amendment 2013*;
10. Notifikasi Nomor G/SPS/N/IDN/94 tanggal 3 September 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.
3. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
4. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan belum mengalami pengolahan dapat dikonsumsi secara langsung, diolah secara minimal, dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
5. Keamanan PSAT adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan mengandung cemaran kimia dan cemaran biologis melampaui batas maksimum.
6. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan PSAT yang dimasukkan atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan keamanan pangan.
7. Cemaran Kimia adalah cemaran dalam PSAT yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
8. Cemaran Biologis adalah cemaran dalam PSAT yang berasal dari bahan hayati.
9. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan PSAT dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
10. Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan mengeluarkan PSAT dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
11. Tempat Pemasukan dan Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandar udara, pelabuhan penyeberangan, *dry-port*, kantor pos, pos lintas batas negara yang telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan atau pengeluaran.
12. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat OKKP adalah lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan dan/atau sertifikasi keamanan pangan selama proses produksi pangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cemaran biologis dan cemaran kimia.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan pemasukan dan pengeluaran, pengakuan sistem pengawasan dan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara, pengawasan pemasukan dan pengeluaran, pembekuan dan pencabutan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara dan pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara, serta biaya.

BAB II PERSYARATAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Pasal 4

- (1) Pemasukan PSAT untuk diedarkan harus memenuhi keamanan PSAT.
- (2) Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cemaran kimia dan cemaran biologis yang tidak melampaui batas maksimum.
- (3) Jenis PSAT, batas maksimum cemaran kimia, dan batas maksimum cemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berasal dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT:

- a. diakui; atau
- b. belum diakui.

Pasal 6

- (1) Pemasukan PSAT berasal dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib disertai keterangan PSAT (*prior notice*).
- (2) Pemasukan PSAT berasal dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib disertai:
 - a. keterangan PSAT (*prior notice*); dan
 - b. sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*).

Pasal 7

- (1) Keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh eksportir di negara asal paling lambat pada saat PSAT selesai dinaikkan ke alat angkut di negara asal.
- (2) Dalam hal eksportir tidak berada di negara asal, keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh kuasanya di negara asal.

- (3) Bentuk keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format-1 untuk negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT diakui dan Format-2 untuk negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PSAT dari negara yang diakui, transit di suatu negara dan terjadi pengurangan volume PSAT, selain keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dilengkapi keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) yang diterbitkan oleh eksportir di negara transit.
- (2) Dalam hal PSAT dari negara yang belum diakui, transit di suatu negara dan terjadi pengurangan volume PSAT, selain keterangan PSAT (*prior notice*) dan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib dilengkapi keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) yang diterbitkan oleh eksportir di negara transit.
- (3) Dalam hal eksportir tidak berada di negara transit, keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterbitkan oleh kuasanya di negara transit.
- (4) Bentuk keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Format-3.

Pasal 9

- (1) Keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib disampaikan eksportir atau kuasanya secara *online* melalui portal resmi Badan Karantina Pertanian.
- (2) Penyampaian keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan kode khusus (*barcode*).
- (3) Dalam hal PSAT berasal dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui, eksportir atau kuasanya wajib mencantumkan nomor dan tanggal sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) negara asal pada keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal portal resmi Badan Karantina Pertanian tidak berfungsi, eksportir atau kuasanya dapat secara manual menerbitkan keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian.
- (2) Sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas PSAT;
 - b. identitas pemilik;
 - c. identitas kiriman (*consignment*);
 - d. tanggal pengujian;
 - e. metode pengujian;
 - f. nomor dan tanggal sertifikat; dan
 - g. hasil pengujian.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan terhadap jenis bahan aktif pestisida yang digunakan di negara asal, jenis cemaran logam berat, mikotoksin, dan/atau mikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).



- (4) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus lebih kecil atau sama dengan batas maksimum residu dan/atau cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilengkapi pernyataan jaminan PSAT memenuhi persyaratan keamanan PSAT Negara Republik Indonesia oleh kepala laboratorium penguji.
- (6) Bentuk sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format-4.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran PSAT harus dilengkapi sertifikat atau dokumen yang menerangkan kondisi keamanan PSAT sesuai dengan persyaratan negara tujuan.
- (2) Sertifikat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh laboratorium penguji terakreditasi, lembaga sertifikasi terakreditasi, atau Otoritas Kompeten Keamanan PSAT.

BAB III PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN DAN REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PSAT SUATU NEGARA

Bagian Kesatu Persyaratan Pengakuan

Pasal 12

Suatu negara dapat diakui sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a apabila telah memiliki dan menerapkan kebijakan mengenai cara:

- a. budi daya yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*);
- b. penanganan yang baik (*Good Handling Practices/GHP*); dan/atau
- c. produksi yang baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*).

Bagian Kedua Tata Cara Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Suatu Negara

Pasal 13

- (1) Otoritas kompeten keamanan PSAT atau perwakilan pemerintah suatu negara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian, sesuai Format-5.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi mengenai sistem pengawasan keamanan PSAT negara pemohon.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebijakan keamanan pangan;
 - b. deskripsi jenis PSAT yang diajukan;
 - c. tempat produksi yang menerapkan GAP;
 - d. tempat penanganan yang menerapkan GHP;
 - e. tempat pengolahan yang menerapkan GMP;
 - f. sistem monitoring keamanan PSAT;
 - g. hasil monitoring keamanan PSAT paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir;



- h. laboratorium penguji keamanan PSAT;
 - i. lembaga berwenang, antara lain otoritas kompeten, lembaga yang menetapkan kebijakan keamanan pangan, lembaga yang melakukan survei keamanan pangan, dan lembaga sertifikasi produk;
 - j. daftar produsen/eksportir;
 - k. sistem pemeriksaan dan sertifikasi ekspor PSAT;
 - l. sistem pemeriksaan dan sertifikasi impor PSAT; dan
 - m. tempat pengeluaran.
- (4) Permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengkajian oleh tim.

Pasal 14

- (1) Pengkajian dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. tidak sesuai, pemohon harus memenuhi kesesuaian paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian; atau
 - b. sesuai, dilakukan verifikasi lapang.
- (3) Pemberitahuan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada negara pemohon disertai alasan ketidaksesuaian.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dipenuhi, permohonan pengakuan dianggap ditarik kembali.

Pasal 15

- (1) Verifikasi lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mencocokkan informasi dengan praktik sistem pengawasan keamanan PSAT.
- (2) Hasil verifikasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh tim.

Pasal 16

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan untuk menilai hasil verifikasi lapang.
- (2) Apabila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan:
- a. ketidaksesuaian minor, OKKP negara asal melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian;
 - b. ketidaksesuaian major, oleh tim evaluasi direkomendasikan kepada Menteri untuk dilakukan penolakan; atau
 - c. kesesuaian, oleh tim evaluasi direkomendasikan kepada Menteri untuk dapat menetapkan pengakuan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, negara asal dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh tim evaluasi direkomendasikan kepada Menteri untuk dapat menetapkan pengakuan.



Pasal 17

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal disertai alasan penolakan, sesuai Format-6.
- (2) Penetapan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai Format-7.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku pengakuan.
- (4) Apabila permohonan perpanjangan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai permohonan pengakuan baru.

Pasal 19

Tata cara pengakuan dan perpanjangan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Suatu Negara

Pasal 20

- (1) Negara yang belum diakui sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat menjadi negara asal PSAT, jika memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi.
- (2) OKKP negara asal mengajukan permohonan registrasi laboratorium penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian, sesuai Format-8.
- (3) Laboratorium penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi oleh lembaga kompeten negara asal atau lembaga kompeten internasional pada ruang lingkup pengujian paling kurang sesuai jenis PSAT dan bahan aktif pestisida yang digunakan, logam berat, mikotoksin, dan/atau cemaran biologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Permohonan registrasi oleh OKKP negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilampiri informasi:
 - a. profil OKKP negara asal, meliputi nama lembaga, alamat, *contact person*, struktur organisasi, tugas, dan wewenang;



- b. profil lembaga kompeten yang mengakreditasi laboratorium penguji keamanan pangan di negara asal, meliputi nama lembaga, alamat, *contact person*, struktur organisasi, tugas, dan wewenang;
 - c. profil laboratorium penguji, meliputi nama laboratorium, alamat, stuktur organisasi, *contact person*, ruang lingkup pengujian, metode pengujian, rekaman hasil pengujian 2 (dua) tahun terakhir, daftar peralatan utama, tata letak kantor dan laboratorium, personil laboratorium termasuk masa pelatihan untuk analis laboratorium, salinan dokumen yang menunjukkan hasil evaluasi terhadap kinerja laboratorium;
 - d. daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan yang sudah tidak digunakan;
 - e. spesimen tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang mengesahkan sertifikat hasil uji;
 - f. sistem akreditasi laboratorium; dan
 - g. mekanisme pengawasan oleh OKKP terhadap laboratorium penguji keamanan pangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengkajian oleh tim.

Pasal 22

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian informasi yang disampaikan oleh OKKP negara asal.
- (2) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata informasi tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai, permohonan registrasi ditolak oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal disertai alasan penolakan, sesuai Format-9.

Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ternyata informasi yang disampaikan lengkap, benar, dan sesuai, dapat dilakukan verifikasi laboratorium penguji keamanan PSAT.
- (2) Verifikasi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kompetensi laboratorium penguji keamanan PSAT.
- (3) Hasil verifikasi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh tim.

Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan untuk menilai hasil verifikasi laboratorium.
- (2) Apabila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan:
- a. ketidaksesuaian minor, OKKP negara asal melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian;
 - b. ketidaksesuaian major, oleh tim evaluasi direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk dilakukan penolakan; atau
 - c. kesesuaian, oleh tim evaluasi direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk dapat menetapkan registrasi.



- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, OKKP negara asal dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh tim evaluasi direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk dapat menetapkan registrasi.

Pasal 25

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal disertai alasan penolakan, sesuai Format-9.
- (2) Permohonan registrasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri, sesuai Format-10.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku registrasi.
- (4) Apabila permohonan perpanjangan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai permohonan registrasi baru.

Pasal 27

Tata cara registrasi dan perpanjangan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Tim pengkajian sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Tim evaluasi sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibentuk oleh Menteri.
- (2) Tim pengkajian registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Tim evaluasi registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

BAB IV PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pengawasan keamanan PSAT di tempat pemasukan dan pengeluaran PSAT dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan tindakan karantina tumbuhan.



Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan Pemasukan

Paragraf 1
Tata Cara Pengawasan Pemasukan dari Negara yang
Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Diakui
Pasal 30

- (1) Pemilik atau kuasanya yang melakukan pemasukan PSAT dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT diakui, wajib melaporkan dan menyerahkan PSAT kepada petugas karantina di tempat pemasukan paling lambat pada saat kedatangan PSAT.
- (2) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Dalam hal pemasukan PSAT:
 - a. tidak disertai keterangan PSAT (*prior notice*), dilakukan penolakan; atau
 - b. disertai keterangan PSAT (*prior notice*), dilakukan pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*Prior Notice*).

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b untuk membuktikan kode khusus (*barcode*) pada keterangan PSAT (*prior notice*) sesuai dengan negara asal PSAT.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kode khusus (*barcode*) pada keterangan PSAT (*prior notice*):
 - a. tidak sesuai dengan negara asal PSAT, dilakukan penolakan; atau
 - b. sesuai dengan negara asal PSAT, dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (*prior notice*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dengan identitas pada kemasan atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau
 - b. sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina tumbuhan.

Pasal 33

Dalam hal PSAT dari negara yang diakui, transit di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):

- a. tidak disertai keterangan PSAT (*prior notice*) atau keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dilakukan penolakan; atau
- b. disertai keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dilakukan pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*Prior Notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*).



Pasal 34

- (1) Pemeriksaan keabsahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b untuk membuktikan kode khusus (*barcode*) pada keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sesuai dengan negara asal PSAT.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kode khusus (*barcode*) pada keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*):
 - a. tidak sesuai dengan negara asal PSAT, dilakukan penolakan; atau
 - b. sesuai dengan negara asal PSAT, dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) dengan identitas pada kemasan atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau
 - b. sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina tumbuhan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Pemasukan dari Negara yang Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Belum Diakui

Pasal 36

- (1) Pemilik atau kuasanya yang melakukan pemasukan PSAT dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui, wajib melaporkan dan menyerahkan PSAT kepada petugas karantina di tempat pemasukan paling lambat pada saat kedatangan PSAT.
- (2) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan PSAT (*prior notice*) dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Dalam hal pemasukan PSAT:
 - a. tidak disertai keterangan PSAT (*prior notice*), dilakukan penolakan;
 - b. tidak disertai Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan penahanan; atau
 - c. disertai keterangan PSAT (*prior notice*) dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*prior notice*) dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*).
- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk memberikan kesempatan melengkapi Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*).
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan penolakan.

Pasal 37

- (1) Pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk membuktikan:
 - a. kode khusus (*barcode*) sesuai dengan negara asal PSAT; dan
 - b. nomor dan tanggal Sertifikat Hasil Uji sesuai dengan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*).
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti:
 - a. kode khusus (*barcode*) tidak sesuai dengan negara asal PSAT; atau
 - b. nomor dan tanggal Sertifikat Hasil Uji tidak sesuai dengan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*),
dilakukan penolakan.

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan keabsahan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk membuktikan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana pada ayat (1) terbukti:
 - a. diterbitkan oleh laboratorium penguji yang tidak diregistrasi;
 - b. jenis residu atau cemaran yang diuji kurang dari jenis residu atau cemaran yang ditetapkan; dan/atau
 - c. hasil uji melebihi batas maksimum residu atau cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),
dilakukan penolakan.

Pasal 39

Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan:

- a. keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sesuai dengan negara asal PSAT, dan nomor dan tanggal Sertifikat Hasil Uji sesuai dengan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*); dan
- b. sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau
 - b. sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina



tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina tumbuhan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal PSAT dari negara yang belum diakui, transit di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2):
 - a. tidak disertai keterangan PSAT (*prior notice*) atau keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dilakukan penolakan;
 - b. tidak disertai Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan penahanan; atau
 - c. disertai keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) dilakukan pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*Prior Notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*).
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk memberikan kesempatan guna melengkapi Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*).
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan penolakan.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk membuktikan:
 - a. kode khusus (*barcode*) sesuai dengan negara asal PSAT; dan
 - b. nomor dan tanggal Sertifikat Hasil Uji sesuai dengan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*).
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti:
 - a. kode khusus (*barcode*) tidak sesuai dengan negara asal PSAT; atau
 - b. nomor dan tanggal Sertifikat Hasil Uji tidak sesuai dengan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*),dilakukan penolakan.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan keabsahan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk membuktikan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana pada ayat (1) terbukti:
 - a. diterbitkan oleh laboratorium penguji yang tidak diregistrasi;
 - b. jenis residu atau cemaran yang diuji kurang dari jenis residu atau cemaran yang ditetapkan; dan/atau
 - c. hasil uji melebihi batas maksimum residu atau cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),dilakukan penolakan.

Pasal 44

Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan:



- a. keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sesuai dengan negara asal PSAT, dan nomor dan tanggal Sertifikat Hasil Uji sesuai dengan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*); dan
- b. sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau
 - b. sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina tumbuhan.

Paragraf 3 Kejadian Luar Biasa

Pasal 46

- (1) Dalam hal di negara asal PSAT terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mempengaruhi keamanan PSAT, pemasukannya dilarang.
- (2) Larangan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

Bagian Ketiga Monitoring

Pasal 47

- (1) Untuk mengetahui sistem pengawasan keamanan PSAT negara yang diakui dan laboratorium penguji keamanan PSAT yang diregistrasi tetap memenuhi persyaratan keamanan PSAT Negara Republik Indonesia, dilakukan monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jumlah dan jenis PSAT;
 - b. negara asal;
 - c. ketaatan eksportir/importir PSAT;
 - d. laboratorium penguji;
 - e. informasi keamanan pangan;
 - f. periode waktu pemasukan PSAT;
 - g. frekuensi pemasukan PSAT; dan /atau
 - h. rekam jejak kepatuhan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu pada saat pemasukan PSAT melalui pengujian kandungan cemaran kimia dan/atau cemaran biologis.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian.



Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pengujian kandungan cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan di laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Selama pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSAT berada di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan.

Pasal 49

Dalam hal hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terbukti:

- a. cemaran kimia dan/atau cemaran biologis melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan penolakan; atau
- b. cemaran kimia dan cemaran biologis tidak melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina tumbuhan.

Pasal 50

- (1) Penolakan pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, Pasal 31 ayat (2) huruf a, Pasal 32 ayat (2) huruf a, Pasal 33 huruf a, Pasal 34 ayat (2) huruf a, Pasal 35 ayat (2) huruf a, Pasal 36 ayat (3) huruf a dan ayat (5), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2) huruf a, Pasal 41 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) huruf a, atau Pasal 49 huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan PSAT dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Penolakan pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik atau kuasanya oleh Petugas Karantina Tumbuhan dalam bentuk surat penolakan disertai dengan alasannya.
- (3) Penolakan pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian (*notification of non compliance*) kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 51

- (1) Apabila dalam jangka waktu setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), PSAT tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, dilakukan pemusnahan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan dengan menerbitkan berita acara pemusnahan.

Pasal 52

Pelaksanaan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

Bagian Keempat Tata Cara Pengawasan Pengeluaran

Pasal 53

- (1) Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pengeluaran melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.



- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. tidak sesuai, dilakukan penolakan; atau
 - b. sesuai, PSAT dapat dikirim ke negara tujuan.

BAB V
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN
KEAMANAN PSAT SUATU NEGARA DAN PENCABUTAN REGISTRASI
LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PSAT SUATU NEGARA

Bagian Kesatu
Pembekuan dan Pencabutan Pengakuan Sistem Pengawasan
Keamanan PSAT Suatu Negara

Pasal 54

Pembekuan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara dilakukan oleh Menteri apabila terjadi 3 (tiga) kali hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a menunjukkan cemaran kimia dan/atau cemaran biologis melampaui batas maksimum.

Pasal 55

- (1) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal untuk dilakukan tindakan perbaikan (*corrective action*).
- (2) Tindakan perbaikan (*corrective action*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan sesuai Format-11.
- (3) Hasil tindakan perbaikan (*corrective action*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OKKP negara asal tidak melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*), dilakukan pencabutan pengakuan dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai Format-12.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan laporan hasil tindakan perbaikan (*corrective action*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), dilakukan verifikasi ulang ke negara asal.
- (2) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan bahwa tindakan perbaikan (*corrective action*) telah dilakukan di negara asal dan memenuhi ketentuan keamanan PSAT Negara Republik Indonesia.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbukti:
 - a. tidak sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT, dilakukan pencabutan pengakuan; atau
 - b. sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT, dilakukan pencabutan pembekuan.
- (4) Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal sesuai Format-13.
- (5) Pemasukan PSAT tidak dapat dilakukan dari negara yang sedang dibekukan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT.



- (6) Tata cara pembekuan, pencabutan pengakuan, dan pencabutan pembekuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pencabutan Registrasi Laboratorium Penguji
Keamanan PSAT Suatu Negara

Pasal 57

- (1) Laboratorium penguji keamanan PSAT di negara asal terbukti 3 (tiga) kali menerbitkan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) laboratorium tidak sesuai dengan ketentuan keamanan PSAT selama masa registrasi, dilakukan pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT.
- (2) Pencabutan registrasi laboratorium penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada OKKP negara asal, sesuai Format-14.
- (3) Tata cara pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

Sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) yang diterbitkan oleh laboratorium penguji yang registrasinya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tidak dapat dijadikan persyaratan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 59

Format-1 sampai dengan Format-14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 57 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
BIAYA

Pasal 60

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengkajian, verifikasi, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 28 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Biaya pengujian laboratorium dalam rangka monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 terhadap PSAT yang berasal dari:
 - a. negara yang telah diakui sistem pengawasan keamanan PSAT menjadi tanggung jawab Badan Karantina Pertanian; atau
 - b. negara yang belum diakui sistem pengawasan keamanan PSAT menjadi tanggung jawab pemilik.
- (3) Biaya penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan Pasal 41 ayat (1) huruf b, biaya penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dan biaya pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara yang telah diajukan dan belum diberikan penetapan pengakuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 842), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Ketentuan mengenai registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 28 mulai berlaku terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Pebruari 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 275



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Biro Hukum & Informasi Publik
Gedung A lantai 5
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan

